

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disrupsi teknologi digital di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Era disrupsi teknologi digital membuat segala sesuatu menjadi serba modern, cepat, dan instan karena pada dasarnya dari dulu hingga sekarang, teknologi diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam kehidupannya yaitu, kemudahan dalam bekerja, berkomunikasi, dan sebagainya.¹ Pandemi *COVID-19* memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang mana membuat perkembangan teknologi yang tadinya hanya diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, sekarang hampir semua masyarakat di Indonesia mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan yang drastis dalam gaya hidup serta perilaku masyarakat Indonesia², terutama setelah terjadinya Pandemi *COVID-19*. Sebelum Pandemi *COVID-19*, semua orang bebas bertemu kapan pun dan di mana pun. Hal ini juga berlaku untuk pihak-pihak yang saling membutuhkan tanda tangan dokumen, di mana mereka dapat bertemu di suatu tempat dan melakukan pembubuhan tanda tangan pada dokumen tersebut. Namun hal ini tidak dapat lagi secara bebas dilakukan terutama di awal pandemi karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dokumen ini tentunya membutuhkan pengesahan dalam bentuk tanda tangan oleh kreditur, debitur, saksi-saksi, pejabat yang berwenang, dan para pihak yang terkait. Tanda tangan adalah sebagai bentuk

¹ Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranata Ramli dan Ferry Gunawan C., *Hukum Telematika*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2020), 23.

² *Ibid.*, hlm. 22.

pemenuhan syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak yang di mana sebuah konsensus atau kesepakatan biasanya ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak yang terlibat.³ Dokumen yang biasanya ditandatangani secara basah atau fisik menjadi dibubuhi tanda tangan secara elektronik.

Ketika melakukan pembubuhan tanda tangan pada suatu dokumen dengan tanda tangan basah, para pihak tidak akan ragu dan dapat memercayai bahwa tanda tangan pihak lain dalam suatu dokumen adalah asli, karena tanda tangan tersebut dibentuk khusus untuk dokumen dimaksud dengan guratan tinta. Itulah kenapa tanda tangan menggunakan alat tulis dinamakan tanda tangan basah. Namun, untuk tanda tangan digital, apakah semudah itu untuk melakukan verifikasi? Kemungkinan untuk penggunaan tanda tangan elektronik berulang kali sangatlah besar, apalagi dengan rekayasa menggunakan teknologi.

Tanda tangan elektronik timbul dalam suatu dokumen elektronik atau *electronic document*. Bersumber dari hal tersebut, konsep tanda tangan elektronik sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.⁴ Pandemi *COVID-19* ini membuat masyarakat memasuki keadaan *new normal* yang di mana kebiasaan dalam melakukan pembubuhan tanda tangan pada sebuah dokumen fisik menjadi melakukan pembubuhan tanda tangan pada *electronic document*.

Pada umumnya ketika melakukan pembubuhan tanda tangan pada sebuah dokumen secara fisik, kita akan berhadapan secara langsung dengan pihak-pihak terkait sehingga proses verifikasi tidak rumit dan proses jauh lebih cepat dikarenakan yang melakukan pembubuhan tanda tangan pada jelas pemilik tanda tangan atau identitas tersebut. Sedangkan

³ Erni Herawati, “Konsensus Dalam Perjanjian”, diakses 13 Desember 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/25/konsensus-dalam-perjanjian/>

⁴ Putri Visky Saruji dan Nyoman A. Martana, “Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* (2015), 2-3.

dokumen yang ditandatangani secara elektronik memerlukan verifikasi lebih rumit karena tentunya para pihak tidak berhadapan secara langsung. Selain itu, tanda tangan basah yang mengharuskan adanya pertemuan langsung dengan para pihak menciptakan rasa aman dan rasa percaya pada kesepakatan yang dibuat, terkhusus bagi para *business man*. Tanda tangan basah juga mensyaratkan adanya saksi agar dapat lebih mudah dikonfirmasi kebenarannya dan para pihak tidak dapat menyangkal bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para pihak.⁵

Setiap perkembangan secara positif pasti akan diikuti oleh perkembangan secara negatif. *New normal* ini membawa kemudahan bagi masyarakat sekaligus membawa keresahan di mana pemalsuan dokumen akan semakin mudah dan marak terjadi. Selain pemalsuan dokumen, kelemahan tanda tangan elektronik adalah dapat tidak diakui oleh penanda tangan seperti misalnya seseorang yang melakukan perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh tanda tangan elektronik yang tidak mensyaratkan saksi, lalu debitur tidak mengakui bahwa dia tidak melakukan pengikatan hutang piutang dengan pihak kreditur.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan permasalahan yang sangat menarik dalam kasus tanda tangan elektronik, yaitu PrivyID sebagai salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) non-Instansi di Indonesia menerbitkan sertifikat elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersertifikasi dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PrivyID.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah PrivyID sebagai salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) menjalankan kegiatan usahanya dalam menyediakan

⁵ *Verified Identity for All (VIDA)*, “Membandingkan Keunggulan Tanda Tangan Elektronik Dengan Tanda Tangan Basah”, diakses 24 Mei 2022, <https://www.vida.id/post/membandingkan-keunggulan-tanda-tangan-elektronik-dengan-tanda-tangan-basah>

jasa sertifikasi elektronik kepada masyarakat serta keterkaitannya dengan pengaturan hukum terkait penyelenggaraan tanda tangan digital di Indonesia?

- 1.2.2. Apakah kegiatan yang dilakukan PrivyID sebagai salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) menjalankan kegiatan usahanya dalam menyediakan jasa sertifikasi elektronik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai mekanisme PrivyID dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa tanda tangan digital, urgensi menggunakan PrivyID sebagai salah satu PSrE, tingkat keamanan yang ditawarkan, dan keabsahannya dalam hukum perdata di Indonesia.
- 1.3.2. Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui aspek hukum tanda tangan elektronik di Indonesia yang tertuang dalam KUHPer, UU ITE dan PP 71/2019. Penelitian ini juga bertujuan agar pembaca dapat mengetahui apakah PrivyID sebagai salah satu PSrE mengimplementasikan PP 71/2019 dengan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan kepada pembaca terkait regulasi tanda tangan digital di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi pembaca sebagai kajian hukum khususnya pengembangan studi hukum telematika dan diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau pedoman bagi praktisi hukum dalam mengatasi permasalahan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia.
- 1.4.2. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai mekanisme PrivyID dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa tanda tangan digital, urgensi menggunakan

PrivyID sebagai salah satu PSrE, tingkat keamanan yang ditawarkan, dan keabsahannya dalam hukum perdata di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Teori Hukum Progresif

Hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.⁶ Manusia hidup bersama dan membangun suatu kelompok masyarakat dan dari kebersamaan tersebut melahirkan hukum. Hal ini sejalan dengan pemahaman *ubi societas ibi ius*, yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum.⁷ Oleh sebab itu, hukum merupakan esensi penting yang harus ditempatkan sebagai kerangka dari proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, seorang penggagas hukum progresif di Indonesia, arti hukum adalah “*Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”.⁹

Hukum akan terus bergerak secara simultan¹⁰ untuk menyesuaikan dan beradaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Berlandaskan hal tersebut, lahirlah gagasan hukum progresif karena keprihatinan terhadap hukum di Indonesia.¹¹ Istilah hukum progresif menggantungkan kepada kemampuan manusia dalam bernalar dan/atau pemahaman dan

⁶ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis vol. 4 No. 2* (2017), 148.

⁷ M. Zulfa Aulia, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi* (2018), 166

⁸ Lutfil Ansori, *Op.cit.*, 149.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

¹⁰ Menurut KBBI, arti dari simultan adalah “terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan atau serentak”, <https://kbbi.web.id/simultan>, diakses 18 April 2022.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 165.

nurani manusia untuk membuat pandangan teoritis terhadap¹² hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan di dalam masyarakat.¹³

Hukum progresif melihat dunia dan hukum selayaknya sungai yang mengalir atau *Panta Rei* (semua mengalir).¹⁴ Teori hukum progresif menginterpretasikan dan merumuskan agar manusia bergerak bebas dalam berpikir dan/atau bertindak dalam hukum agar hukum itu sendiri dapat mengalir dan menjalankan tugasnya yaitu menyesuaikan dengan masyarakat. Kehadiran teori hukum progresif tidak mengesampingkan atau menghilangkan hukum positif yang ada, melainkan dengan hukum dan sistem yang terus mengalami perubahan akibat adaptasi dari perkembangan zaman bertujuan agar keadilan dan kebahagiaan rakyat berada di atas hukum.¹⁵

1.5.1.2. Teori Hukum Konvergensi

Konvergensi juga sering diartikan sebagai sebuah proses dari kondisi yang menjembatani faktor perubahan teknologi dengan peningkatan lingkup ekonomi. Konvergensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mencakup mengenai *hardware* dan *software* teknologi informasi ke dalam sistem telekomunikasi, internet, dan sebagainya.¹⁶

Disrupsi teknologi digital yang pada puncaknya pandemi Covid-19 ini memiliki peran yang besar bagi kehidupan manusia di masa sekarang. Hal ini tentunya harus diiringi dengan pembentukan Undang-

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 18 April 2022, <https://kbbi.web.id/interpretasi>

¹³ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* (2016), 401.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Clara Indira Mutiasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Unit Apartemen Sebagai Akibat Pembatalan Homologasi PT Harmas Jalesveva (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)" (Skripsi Sarjana Universitas Agung Podomoro, Jakarta Barat, 2021), 16.

¹⁶ Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 (2014)134-135.

Undang yang relevan dengan keadaan dan/atau permasalahan saat ini. Dalam kovergensi hukum terdapat 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu:¹⁷

1. Kekuasaan tertinggi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi terkhusus dengan pihak swasta asing, pihak asing akan tunduk kepada hukum nasional (Indonesia);
2. Para pihak dengan kekuasaan tertingginya akan tetap tunduk kepada penerapan hukum public internasional; dan
3. Perkembangan prinsip dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan/atau multilateral yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pihak swasta.

1.5.1.3. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum dibutuhkan untuk mencapai ketertiban, keamanan, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan perdamaian diantara manusia. Pada dasarnya hukum tidak sepenuhnya menuntun tindakan manusia melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia tetap berada dalam batas tertentu.¹⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada tata tertib, oleh sebab itu sebagian manusia mempunyai kebiasaan untuk patuh pada hukum. Menurut Aristoteles, hukum tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan manusia untuk patuh pada hukum. Manusia yang berkuasalah yang memerintahkan agar masyarakat patuh pada hukum. Namun dalam keadaan tertentu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tidak patuh kepada hukum berarti sebuah tindakan penghianatan.¹⁹

Mac Iver berpendapat bahwa kepatuhan merupakan hal yang wajib dilakukan kecuali jika menurut pertimbangan keadilan seorang

¹⁷ *Ibid.*, 231-232.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid 1 Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 161.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

warga negara bahwa bertindak ketidak patuhan akan lebih banyak memajukan kemakmuran masyarakat.²⁰

Menurut Bierstedt, dasar-dasar dari kepatuhan adalah *indoctrination; habituation; utility; dan group identification*.²¹ Kepatuhan hukum terjadi dikarenakan manusia dalam hidup bermasyarakat sudah dididik untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kaedah-kaedah tersebut merupakan patokan dan pedoman dalam hidup bermasyarakat (takaran baik dan benar). Mematuhi kaedah-kaedah tersebut adalah sarana bagi manusia dalam mengidentifikasi dirinya menjadi suatu bagian dari kelompok masyarakat tersebut.²²

1.5.2. Kerangka Konsep

1.5.2.1. Tanda Tangan

Tan Thong Kie mengemukakan bahwa “suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan)”.²³

Seorang Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Padjadjaran, Eva Laela Fakhriah mengemukakan bahwa “Tanda tangan itu penanda jati diri, melekat kepada diri seseorang.”²⁴ Beliau juga mengemukakan bahwa “secara tradisional wujud tanda tangan berupa goresan tulisan tangan dengan tinta basah di atas kertas. Selain itu, tanda tangan juga dapat berbentuk cap khusus. Konsekuensi hukum keduanya,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1977), 226.

²² *Ibid.*, hlm. 225-226.

²³ Sigar Aji Poerana, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris”, diakses tanggal 28 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299>

²⁴ Normand Edwin Elnizar, *Op.cit.*, diakses 31 Maret 2022.

baik tanda atau cap, adalah sama. Oleh karenanya, cap tanda tangan tidak boleh lepas dari pemilikinya”.²⁵

Jika ditarik kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas, tanda tangan merupakan tanda yang mewakili penanda tangan atas kesediaannya dalam menyepakati atau menyetujui suatu hal seperti perjanjian tertulis dan sebagainya.

1.5.2.2. Meterai Elektronik

Meterai²⁶ pertama kali digunakan oleh negara Belanda pada tahun 1624 sebagai bea atau pajak pada kertas bersegel. Meterai ini kemudian ditiru oleh Perancis pada tahun 1651 dan Inggris pada tahun 1664.²⁷ Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ditentukan bahwa terdapat meterai tempel, meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk yang yang ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri.²⁸ Bea meterai merupakan pajak terhadap dokumen yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan atau elektronik yang dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan.²⁹

Dalam hal pembubuhan meterai tempel dengan meterai elektronik jelas berbeda. Meterai tempel dibubuhkan (ditempel dengan perekat) dalam dokumen fisik dengan keadaan utuh dan tidak rusak. Setelah meterai tempel dibubuhkan terlebih dahulu, selanjutnya tanda tangan basah akan dibubuhkan di atas meterai dan dokumen tersebut. Tanda tangan basah dibubuhkan tidak seluruhnya diatas

²⁵ Tim Hukumonline, “Cara Membuat Tanda Tangan Online dan Dasar Hukumnya”, diakses 28 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-online-lt617a055f57edf>

²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari Meterai adalah:

“cap tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir (terpateri dan sebagainya) pada kayu, besi, dan sebagainya; cap; tera; segel”

²⁷ Ifan Apriliyanto, “Sejarah Awal Mula Penggunaan Meterai di Dunia”, diakses 12 Juli 2022, <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/ipitek/pr-16721763/sejarah-awal-mula-penggunaan-meterai-di-dunia>

²⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

²⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Fungsi Meterai dan Dokumen-Dokumen yang Wajib Bermeterai”, diakses 12 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-meterai-dan-dokumen-dokumen-yang-wajib-bermeterai-lt51426f0a4f0ee>

meterai, hanya sebagian saja dan tentunya terdapat tanggal pelaksanaan penandatanganan tersebut³⁰ Sedangkan pembubuhan meterai elektronik dilakukan menggunakan sistem meterai elektronik.³¹

Pada dasarnya meterai elektronik dengan meterai tempel memiliki fungsi yang sama sehingga meterai tetap berperan penting sebagai alat bukti elektronik.³² Lalu apakah alat bukti elektronik harus tetap mendapatkan pemeteraian kemudian (nazegelen) oleh Pejabat Pos³³? Dalam Undang-Undang Bea Meterai, dikatakan bahwa pemeteraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang belum dibubuhkan atau kurang dan/atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Bea Meterai dikatakan bahwa:

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan Pihak Yang Terutang.

1.5.2.3. QR Code

QR Code atau *Quick Response Code* adalah salah satu teknologi berupa kode yang sangat praktis dan marak digunakan di era disrupsi

³⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

³¹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

³² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menentukan bahwa:

“Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

³³ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.

digital ini.³⁴ *QR Code* dirancang oleh Denso Wave untuk dapat dibaca oleh kamera *smartphone* yang mana jauh lebih canggih dan lebih praktis dari *UPC barcodes* pada umumnya yang dipindai menggunakan laser khusus *barcode reader*.³⁵

QR Code adalah teknik pengkodean yang mengubah data tertulis menjadi kode 2 (dua) dimensi yang tercetak dalam media yang lebih ringkas. *QR Code* dapat menyimpan berbagai jenis data seperti numeric, *alphanumeric*, biner, dan sebagainya. *QR Code* juga mampu menampung data secara vertikal maupun horizontal. Tidak seperti *barcode*, *QR Code* memiliki daya tahan terhadap kerusakan karena *QR Code* memiliki sistem yang dapat mengoreksi kesalahan dan mengembalikan data jika *QR Code* terdistorsi, rusak, atau kotor.³⁶

Pada dasarnya *QR Code* diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Cukup melakukan pemindaian dengan menggunakan *QR Scanner* di *smartphone* anda lalu informasi yang tersimpan dalam *QR Code* tersebut dapat langsung diakses. Pada umumnya, *QR Code* digunakan untuk pembayaran (dompet digital, *Qris*, dan sebagainya), strategi marketing (*e-flyer*, *eBook*, dan sebagainya), media sosial (akun instagram dan sebagainya), kupon (merupakan strategi marketing), situs web bisnis (alamat, jam operasional, informasi kontak, dan sebagainya), data pribadi (tanda tangan digital, nomor telepon, dan sebagainya), dan sebagainya.

³⁴ Ibnu, "QR Code adalah: Pengertian dan Fungsinya sebagai Metode Pembayaran yang Mudah dan Cepat", diakses 24 Mei 2022, https://accurate.id/ekonomi-keuangan/qr-code-adalah/#QR_Code_adalah

³⁵ Sere Saghranie Daulay, *Op.cit.*, 5.

³⁶ Novan Adi Mustofa, Siti Mutrofin, dan Mohamad Ali Murtadho, "Implementasi *Quick Response (QR) Code* Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan *Unified Modelling Language (UML)*", *Jurnal Antivirus* Vo. 10 No. 1 (2016), 44.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dikembangkan sesuai dengan struktur penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub-bab, yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; kerangka pemikiran; dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membahas lebih dalam seputar teori dan konsep yang akan dikorelasikan antara kerangka pemikiran dengan regulasi yang ada.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan dan penelitian hukum, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian, metode analisis data penelitian, lokasi penelitian dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis, membahas, dan mengkorelasikan antara Bab I (rumusan masalah, kerangka pemikiran) dan Bab II (landasan teori) sesuai dengan metodologi penelitian yang akan dijabarkan pada Bab III.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran atas masalah yang ada.